

PERKARA HAK ANAK DALAM PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Aldella Ayu Putri, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: aldellaputri98@gmail.com

Mohamad Fajri Mekka Putra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: fajriputra@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang ketentuan hukum hak anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr dalam adat Bali. Walaupun Penggugat dan Tergugat berpisah sebagai orang tua, Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak mempunyai hak yang sama dengan anak dari kedua orang tuanya. Pasal 41 Peraturan Perkawinan huruf b yang menyatakan bahwa semua biaya ditanggung oleh ayah terkait dengan mengubah dan mendidik anak, dan hukum adat Bali keduanya mendukung kesimpulan ini. Namun, orang dapat berargumen secara masuk akal bahwa wanita juga bertanggung jawab atas biaya ini karena tanggung jawab ibu sebagai orang tua tidak berakhir. Aturan baku Bali menyatakan bahwa kekuasaan anak jatuh kepada ayah sebagai Termohon sebagai Purusa.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak Adat Bali.

ABSTRACT

This research examines the legal provisions of children's rights after divorce in relation to the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr in Balinese custom. Although the Plaintiff and Defendant separated as parents, Article 45 Paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage states that children have the same rights as children of both parents. Article 41 of the Marriage Regulation letter b which states that all costs are borne by the father in relation to changing and educating the child, and Balinese customary law both support this conclusion. However, one could reasonably argue that women are also responsible for these costs as the mother's responsibilities as a parent do not end at this. The Balinese default rule states that child power goes to the father as the Respondent as Purusa.

Keywords: Marriage, Divorce, Custody of Balinese Traditional Children.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan pasangan adalah persatuan fisik dan spiritual antara pria dan wanita.¹ Pernikahan tidak membentuk sebuah keluarga. Hukum ini berlaku untuk setiap perkawinan antara suami, istri dan anak.

Perkawinan didefinisikan sebagai persekutuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terakhir kali diubah pasangan yang sepenuhnya dimaksudkan untuk

¹Indonesia, UU Perkawinan, UUNomor 1 Tahun1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Ps. 1.

mewujudkan dan keluarga bermasalah dalam pandangan Ketuhanan Yang Tiada Tiadanya. agar pasangan memiliki keluarga yang bahagia dan langgeng, persatuan mereka harus bertahan seumur hidup dan tidak dapat diakhiri secara tiba-tiba. Namun demikian, perkawinan dapat berakhir dengan perceraian, kematian, atau keputusan yang dibuat oleh pengadilan.²

Budaya Hindu Bali memandang pernikahan memiliki makna dan status tersendiri. Dalam agama Hindu, pernikahan seharusnya menjadi hubungan abadi antara pasangan. *Wiwaha* adalah istilah hukum Hindu untuk pernikahan di *Smriti* (Kode Hukum). pengaturan pengurusan perkawinan, khususnya prinsip-prinsip yang menjadi sumber dan aturan ketat Hindu di bidang perkawinan. Perkawinan tradisional Bali memiliki penekanan yang berbeda pada mengangkat Tuhan ke status pencipta. Dalam perkawinan ini, semua tahap menetap di rumah laki-laki dan tujuan perkawinan adat, semua biaya timbul pada saat-saat tertentu ditanggung oleh pihak laki-laki dari orang yang dicintai laki-laki. Perkawinan Adat Bali, untuk alasan yang tidak diketahui, dalam peraturan baku (*dresta*) Bali, dipisahkan menjadi dua struktur, antara lain:

- a. Perkawinan biasa, dimana perempuan dianggap sebagai *pradana* dan laki-laki sebagai *purusa*. *Purusa* dapat diartikan sebagai penerus garis keturunan keluarga.
- b. Perkawinan *Nyeburin* atau *Nyentana*, dimana laki-laki sebagai *pradana* dan perempuan sebagai *purusa*. Perkawinan *nyeburin* pun segera dilakukan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan keturunan dalam keluarga. Namun, pada akhirnya ini diharapkan untuk melindungi wanita muda dalam keluarga.

Pelaksanaan perkawinan adat Balimasih Ada banyak macam hubungan Berikut daftar berbagai hubungan adat Bali, dianut maupun yang tidak :

1. Hubungan *Nyerod*.
2. Persatuan *Mepandik*.
3. Jejak Pernikahan.
4. Pernikahan Gantung.
5. Nikah *Ngodalin*
6. Pernikahan *Tetagon*.
7. Tambahkan Pernikahan.
8. Pernikahan yang *Sah*.³

Sesuai dengan delapan macam jenis perkawinan Seperti disebutkan sebelumnya, koneksi adalah hubungan yang paling terkenal di antara mereka semua hubungan *Nyerod* dan *Mepandik*. Perkawinan *Mepandik* adalah jenis perkawinan yang umum di mana seorang pria melamar atau meminta persetujuan dari setiap keluarga untuk menikah dengan seorang wanita. Pernikahan *Mepandik*, sebaliknya, tidak seperti pernikahan *Nyerodini*. Perkawinan *Nyerod* dapat disebut sebagai "kawin lari" atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan melarikan diri bersama-sama karena pihak keluarga pihak perempuan tidak menyetujuinya. Hubungan-hubungan ini meremehkan mengingat kontras kedudukan atau keluarga di antara orang-orang, yang umumnya tidak konsisten dan umumnya akan menempatkan pria pada peringkat yang lebih tinggi daripada wanita. Empat kasta masyarakat Bali adalah

²Indonesia, *UU Perkawinan*, UUNomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 38.

³I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012, hlm.170.

sebagai berikut: Brahmana, Ksatria, Vaisya dan Sudra. Triwangsa adalah nama yang diberikan kepada tingkatan *Brahmana*, *Ksatria*, dan *Waisya*.

Syarat materiil perkawinan sebagaimana Menurut Seseorang yang belum berusia 21 tahun harus meminta persetujuan kedua belah pihak sebelum menikah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴

Pasal 3 Hal ini dijelaskan Syarat sahnya perkawinan diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Di tempat perkawinan akan dilangsungkan, Panitera menerima permohonan dari setiap orang yang akan menikah.
2. Sebelum melakukan pemesanan, Persyaratan harus disampaikan 10 hari kerja sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kasus khusus untuk rentang waktu yang disinggung pada ayat (2) adalah karena adanya penjelasan yang sangat penting sebenarnya oleh Camat Daerah Puncak. Dari Pasal 4 sampai Pasal 13, ketentuan formal yang tercantum di bawah ini diuraikan.

Bahkan ketika ritual dilakukan sesuai dengan pedoman agama, kitab suci seringkali tidak tercatat di masyarakat. Apakah negara tidak akan mengakui kitab suci tersebut? Menurut Peraturan Perkawinan, Apabila syarat-syarat Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 UU Perkawinan telah dipenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan perkawinan itu sah dilangsungkan sesuai dengan ayat (2) Pasal 2 UU Perkawinan.

Sesuai dengan bagaimana UU Perkawinan dibuat Perkawinan dilarang oleh pasal 2 ayat 1 jika melanggar keyakinan agama atau filosofis seseorang. Ini menguraikan prasyarat untuk pernikahan yang sah. Substansi Pasal 2, baris 1, yang menyatakan, digugat oleh Prof. hazard "Hindu-Budha", Muslim, Kristen, dan Hindu tidak akan dapat menikah dengan melanggar "hukum agamanya sendiri".⁵

Pada hakekatnya, Pernikahan adalah persatuan antara dua individu dengan cita-cita dan minat yang sama. Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki lingkungan keluarga yang bahagia selama sisa hidup mereka, bukan hanya mengakhiri hubungan mereka. Setiap pasangan berharap persatuan mereka akan bertahan selamanya, dan mereka tidak ingin itu berakhir tiba-tiba atau dipaksa berakhir dengan sendirinya.⁶

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, Salah satu faktor penyebab berakhirnya perkawinan adalah perceraian.⁷ Berarti perceraian dapat dijadikan pengecualian dari konsep perkawinan yang kekal dan abadi. Pada perceraian terdapat suatu keadaan atau sebab-sebab yang menyebabkan kepercayaan keluarga di antara pasangan sudah tidak bisa dipertahankan, sehingga harus diakhiri.

Pasal 208 KUHPerdara, menyatakan bahwa perceraian tidak bisa disepakati antara dua pertemuan. Dengan demikian, Terpisah dari yang terjadi oleh pengaturan di

⁴Indonesia, *UU Perkawinan*, UUNomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Pasal6.

⁵Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU. Perkawinan Nomor : 1 - 1974*, Cet. 2, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), hlm.2.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2014, hlm. 128.

⁷Indonesia, *UU Perkawinan*, UUNomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 38.

antara pasangan tidak diperbolehkan. Bagian 1, 2, dan 3 Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan bahwa pisah harus dikabulkan di muka sidang pendahuluan jika Majelis Hakim tidak mendamaikan suami istri dan memberikan alasan yang cukup. bagi mereka untuk bercerai karena tidak mungkin mereka bisa hidup bersama secara harmonis.⁸ Dalam bentuknya yang paling mendasar, perceraian adalah proses berakhirnya perkawinan suami istri ketika mereka tidak lagi hidup rukun satu sama lain.⁹

Alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh peraturan dan regulasi yang relevan dapat digunakan untuk mendukung permohonan cerai dari salah satu pasangan.¹⁰ Untuk pasangan menikah yang beragama Islam, gugatan pisah didokumentasikan di Pengadilan Ketat. Sementara pasangan yang menganut agama selain Islam dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri.¹¹

Menurut penjabaran Pasal 39 UU Perkawinan, salah satu penyebab perceraian adalah Tukang sepatu, penjudi, pezina, dan lain-lain, yang ingin diperlakukan, dan suami istri dalam rumah tangganya selalu jual beli, sehingga tidak mungkin mereka hidup rukun.¹²

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa meskipun perceraian merupakan akibat hukum, Sang ayah menanggung semua kedua orang tua masih diharuskan untuk menghidupi dan mendidik anak-anak mereka meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukannya.¹³ Pengadilan dapat memutuskan ibu juga menanggung biaya jika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf b. Secara terpisah juga menimbulkan harta bersama, jika tidak ada pengertian perkawinan, maka akan diatur dengan peraturan mereka masing-masing, yaitu peraturan tegas, peraturan baku dan peraturan yang berbeda-beda.¹⁴

Perceraian juga berdampak negatif pada perilaku sosial anak, menyebabkan mereka putus sekolah dan melakukan perilaku destruktif lainnya.¹⁵

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berikut digunakan penulis untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt. G/2018/PN. Sgr:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimanakah ketentuan hukum mengenai hak anak pasca perceraian dengan Putusan

⁸Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP Nomor 9 Tahun 1975, Ps. 19.

⁹Andi Aco Agus, "Hak Asuh Anak PascaPerceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)", *Jurnal Supremasi*: Vol. XIII No. 1, 2018, hlm. 62.

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2014, hlm. 133.

¹¹Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 56.

¹²Indonesia, *UU Perkawinan*, UUNomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Pasal 19.

¹³Indonesia, *UU Perkawinan*, UUNomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Pasal 41 huruf a.

¹⁴Indonesia, *UU Perkawinan*, UUNomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Pasal 37.

¹⁵Udin Safala, "Nafkah Anak PascaPerceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", *Justitia Islamica*: Vol. 12 No. 2, 2015, hlm268.

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt. G/2018/PN. Sgr?

2. Dimana kedudukan anak menurut hukum adat Bali setelah putusannya perkawinan, sebagaimana ditentukan oleh putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt. G/2018/PN. Sgr?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt. G/2018/PN. Sgr No. 441/Pdt., berupaya mendefinisikan hak dan kewajiban anak akibat perceraian sesuai dengan adat Bali dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan hukum yang berlakudalam G/2018/PN. Sgragar.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian makalah ini bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih hal dengan menganalisis dan memeriksa fakta secara menyeluruh untuk menyelesaikan masalah yang dihasilkan dari fakta ini.¹⁶ Informasi adalah efek samping yang dicari penelitian dan konsekuensi tetap dalam ulasan ini.¹⁷

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah tindakan logis, yang bergantung pada strategi, sistematika, dan pertimbangan tertentu, yang diarahkan untuk memusatkan perhatian pada satu atau beberapa keanehan hukum yang eksplisit, dengan memimpin penyelidikan.

Penulisan hukum ini adalah penelitian sebagai yuridis standardisasi yang bersifat pemeriksaan memukau. Kajian ini mengkaji berbagai literatur dalam hal ini buku, jurnal, dan artikel terkait rumusan masalah penulisan undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja 441/Pdt. Data sekunder berupa norma hukum atau peraturan tertulis. G/2018/PN.Sgr, yang menjadi signifikan dalam penyusunan undang-undang ini. Penelitian ini akan menggunakan penelitian tipologi deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara akurat individu, kondisi, sekelompok gejala, atau frekuensi gejala tertentu.¹⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Mengenai Hak Anak Pasca Perceraian dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Pada perkara dalam putusan 441/Pdt Gugatan G/2018/PN.Sgr diajukan karena pernikahan Baik penggugat maupun tergugat pada awalnya bernasib baik, namun Tergugat terbukti sering main judi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sering cekcok antara mereka berdua.

Akibatnya penggugat berpendapat bahwa Kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga berarti rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini menyebabkan Keluarga yang bahagia dan langgeng atau keluarga yang dibangun atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa diciptakan oleh pihak yang merasa dirugikan sesuai

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.2.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, PDHUI, Jakarta, hlm.2.

¹⁸ Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 4.

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹⁹ saat ini, Belum. Akibatnya, Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Singaraja, mengakhiri perkawinan mereka dan segala akibatnya yang menyertainya hukum yang terkait, demi kesejahteraan kedua belah pihak.

Dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan:

- a. Menyetujui seluruh gugatan yang diajukan Penggugat.
- b. Menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19082014-0055 ditawarkan oleh Dinas Kependudukan dan Perpustakaan Umum Rezim Buleleng mencerminkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2014 berakhir dengan perceraian, dengan semua dampak yang datang dengan itu. Pernikahan itu berdasarkan agama Hindu dan adat.
- c. Menyatakan bahwa Termohon masih mengasuh anak Terdakwa yaitu DISAMARKAN yang lahir di Buleleng pada tanggal 22 Oktober 2014, namun Tergugat belum sempat bertemu dengan anak tersebut apabila Penggugat sangat menginginkannya.
- d. Mengarahkan para pihak untuk mengirimkan putusan hukum tetap perkara yang tidak memerlukan materai tersebut Daftar gaji dapat mencakup Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- e. Menghukum Penggugat karena lalai membayar biaya perkara perkara.

Dalam hal ini, penggugat hadir dipersidangan, bahwa meskipun telah dipanggil sebanyak tiga kali sesuai dihukum jika ia tidak hadir di pengadilan dalam waktu dan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, atau jika ia memerintahkan orang lain untuk bertindak sebagai pengacaranya.

Dikarenakan hal tersebut, mediasi Penggugat dan tergugat tidak dapat berkomunikasi satu sama lain karena tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Tergugat telah mengasuh anak penggugat dan tergugat selaku Purusa walau pada kenyataannya tergugat sering main judi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini didasari oleh peraturan hukum adat Bali yang bersifat patrilineal. Pada kasus tersebut diterangkan bahwa ayah merupakan seorang penjudi dalam hal ini dapat dimungkinkan fakta di mana, setelah perceraian, sang ayah tidak akan menafkahi anaknya, mengorbankan hak psikologis, keuangan, dan pendidikan anak.²⁰ Kepastian hukum mengenai nafkah atas anak di Indonesia belum terdapat suatu lembaga yang melakukan pengawasan atas hal ini. Dalam hal sudah terdapat putusan pengadilan mengenai pihak yang ingin mengasuh anak, dalam hal diabaikan pihak yang tertindas dapat melakukan pencatatan gugatan secara ilegal terhadap pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan jangka panjang tersebut karena pihak yang bersangkutan telah melalaikan haknya.²¹

Tidak seperti masyarakat adat Bali yang mengharuskan anak khususnya anak laki-laki berada dibawah kekuasaan ayahnya. Pada kasus mengenai hak asuh anak tidak banyak perempuan yang menuntut mengenai permasalahan hak asuh anak karena

¹⁹ Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 1.

²⁰Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*: Vol. 27 No. 2, 2018, hlm 112.

²¹Tyas Sekar Mawarni dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni, "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Privat Law*: Vol. 7 No. 2, 2019, hlm307-311.

ketidaktahuan dan permasalahan nafkah bagi anak-anaknya.²² Merujuk kepada beberapa kasus hak asuh ketika anak masih berusia 12 tahun, ibu biasanya berhak mengasuh anak, karena beberapa keputusan pengadilan mengatakan bahwa ibu harus memiliki hak asuh atas anak meskipun ayah masih bisa memilikinya.²³ Hak asuh anak dalam hal anak belum dewasa dalam kisaran usia 15 – 18 tahun menjadi sangatlah penting karena anak akan memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa sehingga peran orang tua sangatlah dibutuhkan pada masa-masa ini.²⁴

Dalam putusan ini kekuasaan orang tua berada pada pihak ayah. Penggugat tidak meminta kepada majelis pengadilan untuk mendapatkan hak asuh penuh atas anaknya melainkan hanya meminta untuk mendapatkan kebebasan kepada Penggugat apabila Penggugat ingin bertemu dengan anak tersebut. Selain itu, penggugat juga tidak menyatakan akan membiayai anaknya semampunya sampai anaknya dewasa atau sudah menikah, melainkan memang sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut Sesuai dengan UU Perkawinan No. 41, 1 Tahun 1974, kedua orang tua tetap wajib membesarkan anaknya demi kepentingan terbaik anak²⁵ maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, oleh karena itu Penggugat selaku ibunya diberi kesempatan Sesuai dengan tujuan Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang kewajiban mengasuh dan mendidik anak, bertemu dan menunjukkan kasih sayang kepada anak sampai dewasa²⁶ demikian pula Penggugat selakunya ibu dalam perkara *aquo* sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian untuk masa depan dan kesejahteraan anak, sehingga petitum Nomor 3 dapat Majelis kabulkan.

Pada dasarnya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia didasari oleh keadaan ekonomi. Masa depan anak-anak selamat dari pemisahan orang tua anak-anak itu. menyebabkan pengabaian pengasuhan yang diberikan kepada anak oleh orang tua. Tetapi, dalam putusan ini memang tidak dijelaskan secara lengkap tentang besaran tanggung jawab dalam bentuk nafkah seorang ayah yang diberikan kepada anaknya. sesuai dengan sistem hukum adat Bali yang patuh patrilineal memang sudah sepantasnya tergugat selaku ayah membiayai anaknya hingga anaknya sudah dewasa atau sudah menikah. Pada kasus mengenai hak asuh anak tersebut dalam memutuskan kasus hakim harus memperhatikan mengenai jaminan kehidupan sosial

²²Anjar S C Nugraheni, dkk. "Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta", *Yustisia*: Vol. 2 No. 3, 2013, hal 62.

²³Mansari, dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtuadalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah BandaAceh", *International Journal of Child and Gender Studies: Gender Equality*: Vol. 4 No. 2, 2018, hlm 106-107.

²⁴Mohammad Hifni, "HakAsuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*: Vol. 1 No. 2, 2016, hlm 72.

²⁵ Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 41 huruf a.

²⁶*Ibid.*

dan kesejahteraan dari anak karena hal ini akan dikaitkan kembali pada kemampuan orang tua dalam mengasuh anak.²⁷

Dari beberapa kasus terdapat nafkah yang tidak diberikan kepada anak. Padahal anak memiliki hak atas nafkah dari orang tua mereka karena anak belum 18 atau menikah berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan masih berada didalam kekuasaan orang tua.²⁸ Kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya harus diberikan sampai anak mencapai usia dewasa atau usia 21 tahun dan untuk perempuan diberikan nafkahnya sampai dengan ia menikah.²⁹

Selain itu juga, berdasarkan Pasal 45 UUP menyebutkan bahwa pasal 1 kedua wali berkomitmen untuk benar-benar fokus dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya Kewajiban yang disebutkan dalam ayat 1 tetap berlaku sampai anak cukup umur untuk hidup sendiri, terlepas dari apakah salah satu atau kedua orang tua yang menyebabkan perceraian..³⁰ Hal ini juga diatur dalam Pasal 298 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan membesarkan anak-anaknya.³¹

Sebagaimana tercantum dalam kasus ini, penulis lebih memperdalam pembahasan pada hak yang diberikan kepadanya. Pada putusan ini, anak penggugat dan tergugat masih belum dewasa dan juga belum menikah. Sehingga pembiayaan yang dibutuhkan masih sampai dewasa atau sudah menikah nanti.

Sehubungan dengan nafkah kepada anak dalam putusan ini sudah seharusnya dilakukan oleh tergugat selaku ayah. Hal ini dikarenakan selama ini, anaknya telah dibawah kekuasaan tergugat selaku ayah. Sehingga, majelis juga mengabulkan dalil penggugat untuk meminta kekuasaan anak-anaknya tetap kepada tergugat sesuai dengan hukum adat bali yang berlaku.

Adapun putusan dari majelis hakim tersebut pada pokoknya menyatakan adalah:

- a. Menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pihak Yang Tergugat dengan Penggugat menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2014 sesuai Surat Keterangan Pengesahan Nikah Nomor 5108-KW-19082014-0055 yang diberikan oleh Biro Kependudukan dan Perpustakaan Umum Peraturan Buleleng dipisahkan karena pemisahan dengan setiap hasil yang sah.
- b. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang dilahirkan baik Tergugat maupun Penggugat akan tetap diasuh oleh Tergugat, sehingga Penggugat dapat bertemu dengan anak tersebut jika mereka menghendakinya.

Penulis adalah penilaian bahwa pilihan yang diberikan oleh penguasa yang ditunjuk adalah sesuai dan diselesaikan secara wajar. Hanya saja, walaupun perkawinan mereka sudah putus karena perceraian dan tanggung jawab penuh diserahkan kepada sistem patrilineal seharusnya dalam putusan ini Penggugat selaku ibu diharuskan untuk tetap memberikan tanggung jawab berupa dukungan kasih sayang maupun uang. Karena anak tersebut masih membutuhkan perhatian lebih dari

²⁷Iksan, dkk, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang" *Jurnal Publikasi Hukum: Vol. 9 No. 1, 2020, hlm 19.*

²⁸Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 50.

²⁹Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)", *Badilag: Vol. 1 No.3, 2021, hlm 6.*

³⁰ Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 45 ayat (1).

³¹*Kitab UU Hukum Perdata (BurgelijkWetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), Ps. 298.

kedua wali. Selain itu, ayah anak itu mirip dikatakan saksi-saksi pernah sering main judi dan jarang memberikan nafkah. Sehingga, dengan tetap adanya tanggung jawab ibu dalam kasus ini, akan mencegah pengulangan perbuatan terduga selaku ayah dikemudian hari.

Dalam Pasal 41 Peraturan Perkawinan, telah dimaklumi bahwa sang ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan anak yang diperlukan.³² Jika tidak benar-benar mempertahankan kesepakatan ini. Bagian ibu dari biaya ini kemudian dapat ditentukan oleh pengadilan. Pencipta juga berpendapat bahwa, dalam Pilihan Nomor 441/Pdt. Selain itu, menurut G/2018/PN.Sgr, ibu wajib menafkahi anak meskipun statusnya telah putus, jika ayah anak tersebut memiliki hak asuh tunggal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya. karena sifat perceraian yang patrilineal dan sistem hukum adat Bali.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 alinea pertama Tegasnya: Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1, "Kedua orang tua wajib membesarkan dan mendidik anak-anaknya. sebaik mungkin." yang, meskipun pasangan itu berpisah, tetap menjadi kewajiban.³³ Kedua wali tersebut harus tetap membina dan mendidik sendiri anak tersebut sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tetap memperhatikan kekuatan anak. Artinya, kedua orang tua tetap wajib menafkahi anaknya, menyediakan tempat tinggal bagi anaknya, dan lain sebagainya.³⁴ Sebagian besar orang tua menyadari hal ini masih belum dapat memenuhi hak-haknya setelah terjadi perceraian, yang juga menimbulkan permasalahan bagi anak-anaknya dalam hal ini pemenuhan hak-hak anaknya.³⁵ Hak atas anak dapat dipahami sebagai hak atas kesejahteraan, hak untuk mendapatkan pengasuhan, pengarahan, pendidikan, dan dukungan orang tua sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri.³⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 (UU No. 23) memasukkan peraturan tambahan untuk melindungi anak-anak dan orang tua mereka. Menurut Pasal 4, setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mereka juga memiliki hak untuk aman dari bahaya dan hukuman.³⁷ "Kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosial anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.³⁸

" Permohonan hak asuh anak, tunjangan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai atau setelah ikrar cerai," bunyi Pasal 66

³²Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 41.

³³ Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 45 ayat (1) dan ayat (2).

³⁴ Indonesia, *UU Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor1 Tahun 1974, TLN Nomor3019, Ps. 41.

³⁵Nyoto, dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian OrangTua", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*: Vol. XI No 2, 2020, hlm 480.

³⁶Meita Djohan OE, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)", *Pranata Hukum*: Vol. 11 No. 1, 2016, hlm 62.

³⁷Indonesia. *UU Perlindungan Anak*. UU No 23, Tahun 2002, LN Nomor 109 Tahun 2002. TLN. 4235, Ps. 4.

³⁸Indonesia, *UU tentang Kesejahteraan Anak*, Nomor 4 tahun 1979, LN Nomor 32 Tahun 1979, Ps. 9.

Ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Keagamaan. pengadilan³⁹ Dalam pilihan yang diperiksa pencipta, pilihan untuk membantu dan mengasuh anak jatuh pada ayah.⁴⁰

3.2 Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Bali Setelah Putusnya Perkawinan Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 441/Pdt tentang perkara terpisah dan tempat anak-anak sesuai dengan peraturan baku Bali. G/2018/PN. Sgr. Majelis hakim yang mengadili dan menilai perkara perceraian tersebut mengatakan, mayoritas faktor hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hal ini Penggugat Sistem keluarga patrilineal atau purusa digunakan dalam masyarakat Bali tradisional, yang berarti bahwa istri akan ditarik ke dalam keluarga suami serta keluarga anak-anaknya. Dalam sistem ini hak dan kewajiban dari si anak berasal dari si *purusa*.
- b. Bahwa hukum adat Bali bersifat fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak *sentana* (*sentana rajeg*), yang diartikan bahwa si anak dianggap telah mengubah status dari status perempuan menjadi status laki-laki. Hal ini dimaksudkan agar si anak tersebut dapat meneruskan keturunan keluarga atau *sentana*.
- c. Bahwa sejak saat dilahirkan dalam masyarakat adat Bali yang patrilineal dalam hal ini tumbuh di lingkungan keluarga laki-laki dan pelayanannya dilakukan dalam keluarga laki-laki.
- d. Bahwa berdasarkan psikologis anak yah telah tumbuh berkembang dalam lingkungan *purusa* yang sudah sangat kental dan melekat pada si anak tersebut.

Majelis hakim memutuskan berdasarkan faktor-faktor tersebut bahwa anak tetap berada dalam hak asuh Terdakwa. Hal ini akan menempatkan anak pada kedudukan mengikuti keluarga laki-laki, atau purusa, menurut sistem kekeluargaan adat Bali, menurut hukum adat Bali.⁴¹ Pada permasalahan Dalam peraturan daerah Bali tentang tempat anak muda ada dua pusat perhatian khususnya, warisan dan *purusa* atau terjun.⁴² Pada pewarisanakan menyangkut pada segala harta warisan yang dimiliki oleh keluarga laki-laki sedangkan purusa dihubungkan dengan keturunan yang nantinya akan menjadi tradisi dua benda dan bukan benda. Jika menyangkut kedudukan anak, warisan itu penting karena hak anak laki-laki untuk mewarisi *purusa* bisa hilang jika menikah dengan nyentana, maka dalam hal ini harus dipastikan bahwa si anak tersebut mengetahui kedudukan dan hukum adat Bali sebagai seorang *purusa*.⁴³

Mr. B Ter Haar berpendapat bahwa tidak seorang pun kecuali anak-anak yang dapat memperoleh warisan ayah mereka dan dapat mempertahankan peran ayah sebagai kepala keluarga. dengan tidak adanya anak laki-laki, dapat diambil dari ayahnya atau diambil atas nama ayah oleh janda. Sebaliknya, ia bisa diangkat oleh

³⁹Indonesia. UU Peradilan Agama. UU Nomor 7, Tahun 1989, Ps. 66 ayat (5).

⁴⁰RickyDwiyandi, "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. 6 No. 2 (2017, hlm 29).

⁴¹I Wayan Ery Prayana Murtiawan, "Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali", *Jurnal Analogi Hukum*: Vol. 2 No. 1, 2020, hlm 96.

⁴²Ni Putu Yuliana Kemalasari, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu Di Bali", *Jurnal Aktual Justice*: Vol. 4 No. 2, 2019, hlm 57.

⁴³I Gusti Agung Ayu Putu Cahyanita Tamara Buana, "Hak Anak Laki-Laki Yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*: Vol.7 No.1, 2018, hlm 2512.

ayahnya menjadi sentana. Anak perempuan yang terpilih menjadi sentana akan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dengan anak laki-laki tertua. (1991158).⁴⁴

Alasan mendasar dalam nyentana adalah rasa takut karena tidak ada penggantinya. Hal ini tidak terlepas dari semangat kuat struktur keluarga patrilineal terhadap budaya Bali. Selain itu, Chidir Ali serta R. Subekti dalam hukum pilihan Pengadilan Tinggi No. Menurut 200K/Sip/1958, hukum adat Bali mengatakan bahwa jika seorang bapak mempunyai anak laki-laki, satu-satunya ahli waris.⁴⁵

Berdasarkan pendapat dan putusan tersebut dapat diketahui jika anak dari masyarakat adat Bali masih dibawah kekuasaan ayahnya saja karena istri juga sudah masuk kedalam keluarga suaminya. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa kekuasaan orang tua bersifat tunggal, ada di kedua sisi tubuh orang tua dan ibu.

Dalam hal Apakah termasuk dalam masyarakat hukum adat patrilineal, matrilineal, atau parental, pandangan suami istri dan keluarga tentu akan menjadi pertimbangan ketika perkawinan berakhir dengan kematian atau perceraian dalam Masyarakat Hukum Adat Bali Anak diharapkan mengikuti kerabat laki-laki dalam keluarga laki-laki karena sebagian besar hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau purusa. Anak laki-laki memainkan peran penting dalam sistem keluarga patrilineal karena nantinya akan meneruskan garis keturunan laki-laki.⁴⁶

Pada perkara dalam Putusan Mahkamah 441/Pdt. G/2018/PN.Sgr kedudukan anak setelah perceraian, yaitu peranannya sebagai keturunan, ahli waris, dan penerus, yang dalam akta ini disebut sentana. Dalam hal perkawinan yang dilakukan menurut adat Hindu dan Bali, keduanya menganut struktur keluarga patrilineal, ajaran agama Hindu di sentana sangat penting karena akan menjiwai kehidupan masyarakat Bali. Pemaparan ini bersesuaian dengan pernyataan saksi dalam perkara ini yang identitasnya disamarkan.

agar tujuan UU Perkawinan Nomor Satu Tentang Mengalami Perkawinan disahkan pada tahun 1974 Pertentangan Berlandaskan Keyakinan, Agar Masyarakat Terutama Suami Isteri Yang Merusak Rumah Tangga Kaleng Tetap Dapat Menjaga Kerukunan dan Saling Menghargai. dalam satu Tuhan yang maha kuasa. Sementara itu, saran saya kepada para wali yang belum siap untuk menyelamatkan pernikahannya adalah berpisah karena bagaimanapun juga mereka bisa bersama dan karena kedua wali tersebut masih harus benar-benar memperhatikan dan mendidik anak-anaknya untuk anak.

Dengan demikian karena kentalnya hukum dalam masyarakat adat Bali dan kebiasaan-kebiasaannya si anak tetap akan dalam kedudukannya sebagai *purusa* dalam keluarga si ayah yang nantinya akan meneruskan silsilah keluarganya tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan analisis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: perkawinan orang tua telah putus akibat perceraian mereka. Ayah memiliki hak asuh tunggal atas anak menurut hukum adat Bali, tetapi orang tua tetap berkewajiban kepadanya. Anak harus mempertahankan hak asuhnya sesuai dengan UU No. 1 Tahun

⁴⁴“Kedudukan Hukum Perkawinan ‘Nyentana’ di Bali,” www.hukumonline.com, 12 Juni 2014.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶I Kadek Sukadana Putra. “Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali”, *Komunikasi Yustisia*: Vol. 5 No. 2, 2022, hlm 7.

1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat 1. Pihak yang dirugikan meminta akses kepada anak dalam gugatannya agar dapat berinteraksi dengannya dan menawarkan kasih sayang sampai anak tersebut dewasa. Termohon sebagai Purusa bertanggung jawab untuk benar-benar memperhatikan keturunan dari pihak Tergugat dan Penggugat. Hal ini sesuai dengan peraturan adat Bali dan Menurut Pasal 41 Huruf B Perkawinan, ayah menanggung semua biaya hidup dan tunjangan anak. Kenyataannya, ayahnya tidak mampu memenuhi tugas itu. agar hakim dapat menentukan apakah sang ibu mampu membayar biayanya.

Kedudukan anak pasca perceraian sesuai dengan uraian tersebut Maka jelaslah bahwa anak itu akan dipandang sebagai *purusa* nantinya akan menjadi ahli waris dalam keluarga bapaknya yang menganut kerangka patrilineal sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah adat Bali. Mereka tetap tidak melepaskan kewajiban orang tua sesuai dengan kedudukan anak akibat perceraian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem perwalian anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta, Tinta Mas. 1975.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta : Kencana, 2014.

Jurnal

- Agus, Andi Aco. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)", *Jurnal Supremasi*: XIII No. 1 (2018).
- Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyanita Tamara. "Hak Anak Laki-Laki Yang Berstatus Pradana Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*: 7 No.1 (2018).
- Djohan OE, Meita, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)", *Pranata Hukum*: 11 No. 1 (2016).
- Dwiyandi, Ricky. "Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6 No. 2 (2017).
- Gushairi, "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)", *Badilag*: 1 No.3 (2021).
- Hifni, Mohammad, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*: 1 No. 2 (2016).
- Iksan, dkk "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Publikasi Hukum*: 9 No. 1 (2020).
- Kemalasari, Ni Putu Yuliana. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu Di Bali", *Jurnal Aktual Justice*: 4 No.2 (2019).
- Mansari, dkk. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*: 4 No. 2 (2018).
- Mawarni, Tyas Sekar dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni. "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Privat Law*: 7 No. 2 (2019).

- Murtiawan, I Wayan Ery Prayana, dkk. "Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali", *Jurnal Analogi Hukum*: 2 No. 1 (2020).
- Nugraheni, Anjar S. C. Nugraheni, dkk. "Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak dalam Putusan-Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta", *Yustisia*: 2 No. 3 (2013).
- Nyoto, dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*: XI No 2 (2020).
- Putra, I Kadek Sukadana. "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekeabatan Adat Bali", *Komunikasi Yustisia* 5 No. 2 (2022).
- Safala, Udin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", *Justitia Islamica*: 12 No. 2 (2015).
- Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*: 27 No. 2 (2018).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- _____. *Undang-Undang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP Nomor 9 Tahun 1975.
- _____. *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, Nomor 4 tahun 1979, LN Nomor 32 Tahun 1979.
- _____. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU. No 23, Tahun 2002, LN Nomor 109 Tahun 2002. TLN. 4235.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, Nomor 23 Tahun 2006, LN Nomor 124, TLN Nomor 4674 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 37 Tahun 2007. LN Nomor 80, TLN Nomor 4736 Tahun 2007.
- Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Website

- Kedudukan Hukum Perkawinan 'Nyentana' di Bali www.hukumonline.com diakses 12 Juni 2022 Pukul 18.05.